



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

**Nomor : 54/Pdt.P/2012/PN.AB.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

**HWI KEN KUK**, Umur 47 Tahun, Tempat tanggal lahir di Unjung Padang tanggal, 07 Maret 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln Dasilva RT 002/RW 003 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 26 Nopember 2012 yang terdaftar pada Kepaiteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 29 Nopember 2012 dengan Nomor : 54/Pdt.P/2012/PN.AB yang menguraikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan KONG LOK HONG berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 113/S/1986 tertanggal, 24 Juli 1986 pada Kantor catatan Sipil Kotamadya Ambon.
2. Bahwa suami pemohon telah mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 244/PWI Tahun 1983 tanggal, 5 Agustus 1983 dan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor : 137/BAP/PWI/1983, tanggal 26 September 1983.
3. Bahwa oleh karena suami pemohon telah memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, maka dengan sendirinya Pemohon telah melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Cina dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Surat Catatan Ketua Pengadilan Negeri Klas I Unjung Pandang Nomor : 136/Pdt/ISS/W.N/1986 tanggal, 16 September 1986.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin menggantikan Nama kecil Pemohon dari nama Warganegara Cina yaitu : HWI KEN KUK menjadi nama Indonesia SELVI LENGKONG.
5. Bahwa Pemohon sejak menjadi Warganegara Indonesia dalam pergaulannya sehari - hari dengan masyarakat dikenal dengan nama Indonesia SELVI LENGKONG, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Warganegara Cina Pemohon HWI KEN KUK diganti dengan nama Indonesia menjadi SELVI LENGKONG.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggantian nama Pemohon dari Kewarganegaraan Cina **HWI KEN KUK** diganti menjadi nama Kewarganegaraan Indonesia **SELVI LENGKONG ;**
3. Memerintahkan Kantor catatan Sipil di Ambon untuk mendaftarkan Penggantian nama Pemohon dalam daftar Register yang disediakan khusus untuk itu ;
4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1.** Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Pemohon, **ditandai P.1.**
- 2.** Foto copy sesuai asli Surat Catatan Nomor : 136/Pdt/ISS/W.N tanggal, 16 September 1986 dari Pengadilan Negeri Klas I Unjung Pandang, **ditandai P.2.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai asli Berita Acara Sumpah Nomor : 137/BAP/PWI/1983 tanggal, 26 September 1983, **ditandai P.3.**
4. Foto copy sesuai asli Akta perkawinan Pemohon Nomor : 113/S/1986, tanggal, 24 Juli 1986, **ditandai P.4.**
5. Foto copy sesuai asli Akta Kelahiran Nomor : 238 tanggal, 8 Maret 1965 atas nama KEM KUK, **ditandai P.5.**
6. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 244/PWI Tahun 1983 tanggal, 5 Agustus 1983, **ditandai P.6.**

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan juga diberi meterai secukupnya ;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi nama Lengkap **TAN SIU LEI**, Umur 62 Tahun, Lahir tanggal 17 Juni 1950, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lorong Maranatha No. 25 Ambon.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena ada mempunyai hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi tahu nama asing Pemohon adalah Hwi Ken Kuk dan nama Indonesia adalah Selvi Lengkong.
  - Bahwa benar pemohon menikah sah dengan Kong Lok Hong ;
  - Bahwa benar suami pemohon sudah warganegara Indonesia ;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi dan suami pemohon sama-sama yang mengurusnya ;
  - Bahwa benar pemohon dalam pergaulan sehari-hari pemohon dikenal dengan nama Selvi Lengkong.
2. Saksi Nama Lengkap **KHONG CHRISTIAN M. LENGKONG**, Umur 58 Tahun, Lahir tanggal, 22 Pebruari 1954, Pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln Cendrawasih  
No. 27-A Ambon.

- Bahwa benar Pemohon mempunyai suami bernama Kong Lok Hong.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada mempunyai hubungan keluarga dengan suami pemohon.
- Bahwa benar suami pemohon sudah mendapat kewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa saksi tahu karena kami sama-sama yang mengurusnya ;
- Bahwa benar pemohon Pemohon dikalangan keluarga dan pergaulan sehari hari dikenal dengan nama Selvi Lengkong.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan Permohonan ini yang untuk selanjutnya telah termuat dalam Berita Acara ini, dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang bahwa dari bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon telah menikah sah dengan KONG LOK HONG yang telah memperoleh kearganegaraan ;
- Bahwa benar pemohon telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Catatan Ketua Pengadilan Negeri Klas I Unjung Pandang Nomor : 136/Pdt/ISS/W.N/1986 tanggal, 16 September 1986.
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini dalam untuk menggantikan nama kecil dari nama Cina HWI KEN KUK diganti dengan nama Indonesia menjadi SELVI LENGKONG.

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon maupun surat - surat bukti serta keterangan saksi-saksi dipersidangan jelaskan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama kecil Pemohon, karena Pemohon kini telah berkewarganegaraan Indonesia ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 1961 dan juga Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal, 17 Desember 1966 Nomor : 17/M/KEP/12/1996 dan juga pasal 93, Pasal 94 Reglement catatan Sipil orang Cina, menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untk memeriksa Permohonan atas nama Pemohon untuk merubah pergantian nama kecil Cina Pemohon ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah/ menggantikan nama kecil Cina tersebut dengan nama Indonesia berkenan dengan status Warganegara Republik Indonesia yang sudah dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa bagi Warganegara Indonesia Keturunan, ganti nama itu mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembauran bangsa, sehingga pembinaan Rasa Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Negara Indonesia dapat terwujud ;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan para saksi yang diperoleh dipersidangan yang ternyata terdapat persesuaian satu sama lain, lagi pula Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Ketentuan Pasal 93, pasal 94 Reglemen catatan Sipil untuk orang Cina dan Pasal 5 Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 1961 serta ketentuan - ketentuan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggantian nama Pemohon dari **HWI KEN KUK** diganti menjadi nama **SELVI LENGKONG ;**
3. Memerintahkan Kantor catatan Sipil di Ambon untuk mendaftarkan Penggantian nama Pemohon dalam daftar Register yang disediakan khusus untuk itu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. 191.000,- ( seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu tanggal, 12 Desember**

**2012**, oleh kami **KUSNAWI MUKHLIS, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LOURENS KAKISINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k**

**I m,**

**ttd**

**ttd**

**LOURENS KAKISINA, SH.**  
**MUKHLIS, SH**

**KUSNAWI**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000.-
2. Biaya A T K ..... Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan .....Rp. 100.000.-
4. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000.-
5. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000.-
- Jumlah..... Rp. 191.000.-

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Dari Penetapan ni telah diberikan turunannya kepada dan atas permintaan Pemohon **HWI KEN KUK pada hari ini Rabu tanggal, 12 Desember 2012 oleh Saya,-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wakil Panitera Pengadilan Negeri**

**Ambon,**

**D.M. TALAHATU, S.Sos, SG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)